



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Mat Tohir Bin Sukadi, tempat dan tanggal lahir Kalibening, 03 Juli 1981, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VI Rt.017. Rw.006. Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021 memberikan Kuasa Kepada **Indra Syahfri, S.H.**, yang berkantor di Jalan Lintas Timur Depan Islamic Center Dusun III Rt.19.Rw.08. No.480 Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Suwarti Binti Sarino, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 02 Januari 1979, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VI Rt.017. Rw.006. Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021 memberikan Kuasa Kepada **Indra Syahfri, S.H.**, yang berkantor di Jalan Lintas Timur Depan Islamic Center Dusun III Rt.19.Rw.08. No.480

Hal. 1 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara jaya, Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak yang
dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan
dispensasi kawin, orang tua calon istri dari anak yang dimintakan
dispensasi kawin dan saksi-saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya
tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi
kawin, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor
12/Pdt.P/2021/PA.Sdn, tanggal 20 Januari 2021, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para
Pemohon:

Nama : Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir
Tempat Tanggal Lahir : Manepo, 28 Juni 2002
Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Buruh
Tempat Tinggal : Dusun VI Rt.017. Rw.006. Desa
Belimbing Sari, Kecamatan Jabung,
Kabupaten Lampung Timur, Provinsi
Lampung, disebut Calon Suami;

Nama : Yeni Wianti Binti Syamsudin
Tempat Tanggal Lahir : Mekar Jaya, 22 November 2004
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Tempat Tinggal : Dusun II Rt.009. Rw.004. Desa Mekar
Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten
Lampung Timur, Provinsi Lampung,
disebut Calon Suami;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 2 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak bulan Desember tahun 2019 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan Yeni Widianti calon istri saat ini telah hamil 1 bulan lebih;
2. Bahwa antara anak pemohon yang bernama Xbal Budi Kusuma dan calon istrinya yang bernama Yeni Widianti tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon brsetatus Jejak belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta kepala keluarga juga telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulanya Rp2.600.000,- (Dua juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan sudah sangat siap untuk menjadi istri;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami yaitu keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir) untuk menikah dengan

Hal. 3 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya yang bernama (Yeni Widiarti Binti Syamsudin) yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke hadapan sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan apapun;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir**, tempat dan tanggal lahir Manepo, 28 Juni 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun VI Rt.017. Rw.006. Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir mengetahui ia dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir setuju dengan rencana perkawinan tersebut;

Hal. 4 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
4. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir hendak melangsungkan perkawinan dengan Yeni Widiанти Binti Syamsudin. Keduanya mau melangsungkan perkawinan karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir pernah melakukan hubungan seksual dengan Yeni Widiанти Binti Syamsudin;
6. Bahwa pada saat ini Yeni Widiанти dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;
7. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir telah berhenti sekolah dari Sekolah Menengah Atas (SMA), ia berhenti karena hendak melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa setelah berhenti sekolah, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir beraktifitas di perladangan, berkebun, buruh harian lepas, dan lain sebagainya;
9. Bahwa saat ini Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
10. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Yeni Widiанти Binti Syamsudin**, tempat dan tanggal lahir Mekar Jaya, 22 November 2004, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Turut Orang Tua, tempat kediaman di Dusun II, RT. 009, RW. 004, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin mengetahui Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk

Hal. 5 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan;

2. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir hendak melangsungkan perkawinan dengan Yeni Widiанти Binti Syamsudin;

3. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin setuju dengan rencana perkawinan tersebut;

4. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

5. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin hendak melangsungkan perkawinan dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;

6. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin pernah melakukan hubungan seksual dengan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir;

7. Bahwa pada saat ini Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;

8. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon I sebagai orang tua (ayah kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Mat Tohir Bin Sukadi**, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 3 Juli 1981 umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VI Rt.017. Rw.006. Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Mat Tohir Bin Sukadi telah memberikan nasehat kepada Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;

2. Bahwa Mat Tohir Bin Sukadi tidak pernah memaksa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin untuk

Hal. 6 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

3. Bahwa Mat Tohir Bin Sukadi setuju dan merestui rencana pernikahan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak Desember 2019 dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin telah hamil 1 (satu) bulan;

4. Bahwa Mat Tohir Bin Sukadi siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua (ayah kandung) calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Syamsudin Bin Romli**, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Rt.009.Rw.004. Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Syamsudin Bin Romli telah memberikan nasehat kepada Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;

2. Bahwa Syamsudin Bin Romli tidak pernah memaksa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

3. Bahwa Syamsudin Bin Romli setuju dan merestui rencana pernikahan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak Desember 2019 dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin telah hamil 1 (satu) bulan;

4. Bahwa Syamsudin Bin Romli siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti

Hal. 7 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Syamsudin;

Bahwa selain itu, Hakim telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak yang dimintakan dispensasi kawin (Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Yeni Widiarti Binti Syamsudin), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Syamsudin Bin Romli), meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807036101790001, tanggal 18 November 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-*nazzegelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/12/03/2015/2021, tanggal 11 Januari 2021, diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-*nazzegelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2;

Hal. 8 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807031803100021, tanggal 12 Agustus 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 459/55/V/2002, tanggal 24 April 2002, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/9/2015/03.2021, tanggal 11 Januari 2021, diterbitkan oleh Kepala Desa Belimbing Sari. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah Berstandar Nasional pada MTS Al Khaeriyah Belimbing Sari Nomor 028/MTS08.07.358/PP.01/05/2018, tanggal 28 Mei 2018, diterbitkan oleh Kepala MTS Al Khaeriyah Belimbing Sari. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Sukadi Bin Paidi**, umur 63 (enam puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, R.T. 015, R.W. 001, Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku

Hal. 9 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ayah Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

oBahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir;

oBahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

oBahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir hendak melangsungkan perkawinan dengan Yeni Widiанти Binti Syamsudin;

oBahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

oBahwa rencana perkawinan antara Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dengan Yeni Widiанти Binti Syamsudin sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;

oBahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir berstatus perawan, sedangkan Yeni Widiанти Binti Syamsudin berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;

oBahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin hendak melangsungkan perkawinan;

oBahwa saat ini Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

oBahwa setelah berhenti sekolah, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir tinggal di rumah dan membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;

Hal. 10 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oBahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak Desember 2019, bahkan Yeni Widiанти Binti Syamsudin tengah mengandung dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;

oBahwa tidak ada orang yang memaksa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

oBahwa antara Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

oBahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin sama-sama beragama Islam;

oBahwa kedua orang tua Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

1. Marzuqi Bin Muhdi, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun V, R.T. 005, R.W. 009, Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

oBahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir;

oBahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

oBahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir hendak melangsungkan perkawinan dengan Yeni Widiанти Binti Syamsudin;

Hal. 11 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

o Bahwa rencana perkawinan antara Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dengan Yeni Widiанти Binti Syamsudin sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;

o Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir berstatus perawan, sedangkan Yeni Widiанти Binti Syamsudin berstatus jejak. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;

o Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir telah berhenti sekolah karena hendak melangsungkan perkawinan;

o Bahwa setelah berhenti sekolah, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

o Bahwa setelah berhenti sekolah, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir tinggal di rumah dan membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;

o Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak Desember 2019, bahkan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir tengah mengandung dengan usia kandungan 1 (satu) bulan;

o Bahwa tidak ada orang yang memaksa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

Hal. 12 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa antara Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widianti Binti Syamsudin tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

o Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widianti Binti Syamsudin sama-sama beragama Islam;

o Bahwa kedua orang tua Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widianti Binti Syamsudin merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Hal. 13 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir untuk melangsungkan perkawinan dengan Yeni Widiанти Binti Syamsudin, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, disebabkan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dengan Yeni Widiанти Binti Syamsudin sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, bahkan pada saat ini Yeni Widiанти Binti Syamsudin telah hamil dengan

Hal. 14 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia kandungan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak yang dimintakan dispensasi kawin (Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Yeni Widiанти Binti Syamsudin), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Syamsudin Bin Romli), meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Yeni Widiанти Binti Syamsudin), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Syamsudin Bin Romli) yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 15 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807036101790001) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai perubahan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Suwarti Binti Sarino, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah 02 Januari 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Petani dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun VI Rt.017. Rw.006. Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun VI Rt.017. Rw.006. Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/12/03/2015/2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),

Hal. 16 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai perubahan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir, tempat dan tanggal lahir Manepo, 28 Juni 2002, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani dan kewarganegaraan Indonesia, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun VI Rt.017. Rw.006. Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di Dusun VI Rt.017. Rw.006. Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807031803100021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai perubahan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Mat Tohir Bin Sukadi dengan Suwarti Binti Sarino, dan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir terdapat ikatan kekeluargaan. Mat Tohir Bin Sukadi berkedudukan sebagai kepala keluarga, Suwarti Binti Sarino berkedudukan sebagai istri, sedangkan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 17 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I, Pemohon II, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir terdapat ikatan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 459/55/V/2002) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai perubahan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mat Tohir Bin Sukadi dan Suwarti Binti Sarino sepasang suami istri yang sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/9/2015/03.2021, tanggal 11 Januari 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai perubahan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir telah bekerja dan berpenghasilan tetap setiap bulannya mendapatkan Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus rupiah). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai

Hal. 18 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir telah berpenghasilan cukup setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah Berstandar Nasional pada MTS Al Khaeriyah Belimbing Sari Nomor 028/MTS08.07.358/PP.01/05/2018) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai perubahan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir, tempat dan tanggal lahir Manepo, tanggal 29 Juni 2002, Nomor Induk Siswa 121218070064150017 Nomor Induk Siswa Nasional 0024963254 dan Nomor Peserta Ujian Nasional 2-18-12-08-358-028-5, telah mengikuti ujian akhir madrasah berstandar nasional pada MTS Al Khaeriyah Belimbing Sari. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir berpendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah (MTS);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab

Hal. 19 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya, kegiatan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya, pekerjaan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir, pendaftaran perkawinan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama, alasan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya, serta sikap orang tua Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya terhadap rencana perkawinannya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya, kegiatan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya, pekerjaan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir, pendaftaran perkawinan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama, alasan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya,

Hal. 20 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya, serta sikap orang tua Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya, kegiatan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya setelah putus sekolah, pekerjaan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir, pendaftaran perkawinan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama, alasan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon istrinya, serta sikap orang tua Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 21 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak laki-laki bernama Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir;
2. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir lahir di Manepo, 28 Juni 2002. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir hendak melangsungkan perkawinan dengan Yeni Widiанти Binti Syamsudin;
5. Bahwa Yeni Widiанти Binti Syamsudin lahir di Mekar Jaya, 22 November 2004. Pada saat ini ia berumur 16 (enam belas) tahun;
6. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa setelah putus sekolah, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir mengisi waktu sehari-hari dengan bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas;
8. Bahwa saat ini Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir berstatus jejak, sedangkan Yeni Widiанти Binti Syamsudin berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
10. Bahwa alasan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak Desember 2019;
11. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 1 (satu) bulan;

Hal. 22 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

13. Bahwa antara Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

14. Bahwa Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin sama-sama beragama Islam;

15. Bahwa kedua orang tua Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

16. Bahwa kedua orang tua Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan

Hal. 23 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

Hal. 24 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran sejak Desember 2019 dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir telah hamil 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat sejak Desember 2019. Hubungan antara keduanya telah melewati batas kewajaran, dalam arti telah terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32. Hal tersebut diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yakni keterangan 2 (dua) orang saksi, serta keterangan dari Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin, keduanya mengemukakan di hadapan sidang bahwa pada saat ini Yeni Widiанти Binti Syamsudin tengah dalam kondisi hamil 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kondisi kehamilan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 25 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan calon istri anak Pemohon hamil, yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keterangan dari Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Wianti Binti Syamsudin, pada pokoknya menerangkan bahwa Yeni Wianti Binti Syamsudin sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Hal. 26 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, sebagai orang tua (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Hal. 27 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak Desember 2019 dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin telah hamil dengan usia kehamilan 1 (satu) bulan. Disamping itu, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir (anak yang dimintakan dispensasi) dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin (calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi) serta Syamsudin Bin Romli (orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi), mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan

Hal. 28 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sekitar. Yeni Widiанти Binti Syamsudin mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai petani dan buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir dan Yeni Widiанти Binti Syamsudin dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

2. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Hal. 29 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir untuk melangsungkan perkawinan dengan Yeni Widiarti Binti Syamsudin di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Hal. 30 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Xbal Budi Kusuma Bin Mat Tohir untuk melangsungkan perkawinan dengan Yeni Widiyanti Binti Syamsudin di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442, oleh **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Faisal Habib, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 31 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Faisal Habib, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 0,00
4. Biaya meterai	Rp <u>6.000,00</u> +
	Rp116.000,00
	(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 hal., Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Sdn